



## **P U T U S A N**

**Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.MORTB**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Rusna Musa Binti Majid Saya Laha**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Tempat Tinggal Di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Sekarang ini Berdomisili di RT. /RW.-, Desa Gorua Utara, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Samlan Taba Bin Habu Taba**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bagian Jual Beli Pembebasahan Lahan, Pendidikan SLTA, Beralamat di RT. 004/RW.-, Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai,, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;



Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.MORTB, tanggal 10 April 2108, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 April 2010, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loloda Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 064/18/IV/2010 tertanggal 19 April 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah milik sendiri di Desa Juanga selama 9 tahun, dalam keadaan rukun harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah dikaruniai 1 anak kandung yaitu **Abdul Mubin Taba** Laki-laki, umur 7 tahun. Saat ini anak dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Puasa 2017 mulai timbul ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan:
  - a) Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, suka bermain perempuan dan bahkan sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Mira**, hal itu di setujui oleh Penggugat krena Tergugat mengancam Penggugat jika tidak di setujui maka Tergugat melakukan Keributan dalam rumah tangga

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA MORTB



- b) Tergugat berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pernah melakukan pemukulan menggunakan besi pipa dan pernah melukai Penggugat menggunakan Parang,;
  - c) Tergugat melakukan pememukulan terhadap Penggugat dan menelanjangi Penggugat di depan umum;
  - d) Tergugat Mencaci maki Penggugat Lewat *Telfon* dengan kata kata yang tidak pantas 'maaf' seperti (puki-puki nagana yahudi ngana, ngana buka ngana pe hujab la balonte sudah);
  - e) Tergugat sudah berulang kali mengatakan untuk menceraikan Penggugat;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada Maret 2018 disebabkan Tergugat berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat menggunakan besi pipa dan pernah memotong Penggugat menggunakan Parang oleh karena hal itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi melihat sifat buruk Tergugat dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga;
6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Salube Kecamatan Loloda Kepulauan (Rumah Orang Tua), dan Tergugat tinggal di Desa Juanga (Rumah Milik Penggugat) dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;
8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA MORTB



**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Samlan Taba Bin Habu Taba**) terhadap Penggugat (**Rusna Musa Binti Majid Saya Laha**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.MORTB telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

**I. Surat-surat:**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Rusna Musa) Nomor 8207016701830001 tanggal 14 Desember 2017 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu bukti tersebut diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loloda Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara Nomor 064/18/IV/2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu bukti tersebut diberi kode P.2;



- c. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8207011604100094, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu bukti tersebut diberi kode P.3;

II. Saksi-saksi:

1. Mahdiat Onat bin H. Husein Onat, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Alamat RT/3 RW/3, Desa Salube, Kecamatan Loloda Kepulaun, Kabupaten Halmahera Utara.

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sebagai ipar Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih saudara saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Juanga, Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Abdul Mubin berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi 4 bulan terakhir;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di mana Tergugat mencaci-maki Penggugat serta mengeluarkan kata cerai bahkan juga melakukan pemukulan terhadap Penggugat;



- Bahwa Tergugat juga menelanjangi Penggugat di depan umum;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat memiliki wanita lain. Sebagai pengetahuan bahwa Tergugat sudah menikah tujuh kali. Istri-istri Tergugat ada yang sudah meninggal dan ada juga yang diceraikan;
- Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Mira dan keduanya juga sudah menikah di bawah tangan;
- Bahwa Tergugat juga memiliki sifat cemburu yang berlebihan. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah tinggal sama-sama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terkait Tergugat lebih mementingkan orangtua disbanding Penggugat saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Tergugat suka sekali melontarkan kata-kata kotor dan saksi sendiri tidak mau mengatakannya karena tidak pantas;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ,selama 4 (empat) bulan. Penggugat tinggal di Desa Salube, Loloda Kepulauan. Sedangkan Tergugat masih tinggal di Desa Juanga, Morotai Selatan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

2. Jana Soninga binti Rasyid Soninga, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat RT. 5 / RW. 00 Desa Salobe, Kecamatan Loloda Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara. Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA MORTB





- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai hingga akhirnya keduanya berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Abdul Mubin Taba;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis. Namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi sejak tiga bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri saat keduanya bertengkar;
- Bahwa Tergugat suka cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga laki-laki yang suka kawin dan setahu saksi Tergugat sudah kawin sebanyak tujuh kali;
- Bahwa saksi bahkan pernah melihat sendiri Tergugat menelanjangi Penggugat di depan umum saat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Tergugat mementingkan orangtuanya dibandingkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Maret 2018;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tinggal di Loloda di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama di Juanga, Morotai Selatan, kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di



depan sidang serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan

Tergugat suka melakukan kekerasan jasmani, memiliki wanita idaman lain dan bahkan sudah menikah diam-diam, dan juga suka berkata kasar kepada Penggugat bahkan di depan umum; Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan*





*pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Penggugat, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah serta bukti P.3 yang merupakan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat yang ketiganya merupakan akta otentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 dan P.3 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Juni 2006, dan terhadapnya tidak terdapat bantahan/bukti lawan (*tegen bewijs*), sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim diperbolehkan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat



dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, suka berkata kotor bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan saat ini Penggugat serta Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, suka berkata kotor bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2018 yang lalu hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu



rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sejak Maret 2018 yang lalu sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat



dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya justeru dapat mendatangkan *mafsadat* baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak awal 2016, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai*";

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى  
التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار  
لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثالها ... و عجزى القاضى عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلاقه بائنة (فقه السنة :  
(249-248

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, di mana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di*



*atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Samlan Taba bin Habu Taba) terhadap Penggugat (Rusna Musa binti Majid Saya Laha);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Samlan Taba Bin Habu Taba) kepada Penggugat (Rusna Musa Binti Majid Saya Laha);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.376.000,00 ( satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 M, bertepatan dengan tanggal

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA MORTB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

21 Sya'ban 1439 H oleh kami Sapuan, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, SH. dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ruslan Lumaela, SH. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Abdul Jaris Daud, S.H.**

**Sapuan, S.HI., M.H.**

**Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI.**

Panitera Pengganti,

**Ruslan Lumaela, SH.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	1.285.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>Rp1.376.000,-</b>

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA MORTB





---

Terbilang : *Satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu  
rupiah;*